



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 95 TAHUN 1967

TENTANG

PENJABUTAN KEMBALI INSTRUKSI PRESIDEN/PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1960 DAN KEPUTUSAN PRE-  
SIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 128 TAHUN 1960

-----  
KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan perkoperasian dari Kabinet AMPERA, perlu ditinjau kembali kedudukan Badan-badan pembimbing/pembina perkoperasian diseluruh Indonesia.
  - b. bahwa Badan penggerak Koperasi (BAPENGGKCP) sebagaimana di-instruksikan pembentukannya dengan Instruksi Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 dan diatur penjunjannya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 Tahun 1960 tidak sesuai lagi dengan kebidjaksanaan Pemerintah yang digariskan dewasa ini, dan oleh karenanya perlu dibubarkan.
  - c. bahwa dengan terbentuknja Kabinet AMPERA masalah perkoperasian termasuk tugas Menteri Dalam Negeri dan dengan demikian Badan Penggerak Koperasi seperti dimaksudkan dalam Keputusan Presiden/Perdana Menteri No. 2 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 128 Tahun 1960 tidak diperlukan lagi, karena tugas ini telah mendjadi wewenang dari pada Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 dan pasal 33 ;
  - b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966.

- Memperhatikan :
- Pendapat dan saran Menteri Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Mentjabut.
    - a. Instruksi Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi ;

b. Keputusan. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 Tahun 1960 tentang pembentukan Badan Penggerak Koperasi ( BAPENGGKOP ).

2. Membubarkan Badan Penggerak Koperasi ( BAPENGGKOP ) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi dan Keputusan Presiden tersebut pada punt 1 diatas.
3. Menugaskan pelaksanaan pembubaran Badan Penggerak Koperasi ( BAPENGGKOP ) tersebut baik di Pusat maupun di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Djuli 1967

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

Tembusan :

1. Para Menteri Utama ;
  2. Para Menteri ;
- 

St.